



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM YANG MELAKUKAN PENJUALAN SECARA ONLINE

Gracia Alda Larrisa

graciaalda1@gmail.com

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Rizka Indri Arfianti, S.E., Ak., M.M., M.Ak.

rizka.indri@kwikiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak, dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang melakukan penjualan secara online. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*. Penelitian ini menggunakan Skala Likert, SPSS versi 25, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Kesimpulan penelitian yang didapat adalah variabel pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan variabel sosialisasi perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Taxpayer compliance is an action that reflects compliance and awareness of the burden of tax obligations on taxpayers, by making payments and reporting on the tax period and yearly of the taxpayer concerned. Therefore this study aims to determine the effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness, socialization of compliance with personal taxpayer compliance. The research object used in this study is MSME taxpayers who sell online. Sampling used in this study is non-probability sampling. This study uses a Likert scale, SPSS version 25, validity test, reliability test, classic assumption test, hypothesis test. The research conclusion obtained is that the variables of taxpayer knowledge and taxpayer awareness affect individual taxpayer compliance. Meanwhile, tax socialization has not proven to have an effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya berjalan, membuat penerimaan pajak di masa pandemi ikut terperosok. Sebelum adanya pandemi saja, Indonesia masih belum mampu mencapai maksimum target penerimaan pajak, padahal berbagai kebijakan dan fasilitas pemerintah diklaim sudah ditingkatkan. Di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir tentu mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada 2020 anjlok cukup dalam. Total penerimaan pajak 2020 tercatat Rp 1.070 triliun. Jika dibedah lebih rinci lagi, penerimaan negara setiap bulan di tahun 2020 silam selalu menurun. Misalnya penerimaan negara pada Januari-Maret 2020, penerimaan pajak hanya mencapai Rp 241,61 triliun atau hanya 14,71% dari target APBN 2020 yang sebesar Rp 1.642,57 triliun. Penyebab penerimaan pajak di semester I-2020 mengalami kontraksi yaitu tekanan aktivitas usaha akibat pembatasan sosial pada kondisi

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pembuat, penyaluran laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pandemi, dampak perlambatan ekonomi dan pemanfaatan insentif pajak, setoran dari sektor utama perekonomian sebagai dampak perlambatan ekonomi dan turunnya harga komoditas, insentif fiskal Covid-19 dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mulai dimanfaatkan. cnbcindonesia.com (2021).

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan, secara umum pengguna internet di seluruh dunia baik mobile ataupun fixed mengalami kenaikan terus menerus. Demikian pula di Indonesia. Hingga tahun 2020, total pengguna internet mencapai lebih dari 196 juta jiwa atau sekitar 72% dari total penduduk. kompaspedia.kompas.id (2021).

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak, dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. kewajiban pajak dalam diri seseorang muncul dari beberapa faktor di antaranya pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan. Faktor pertama yaitu pengetahuan wajib pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Penelitian Nifanngeljou (2020), Nurlaela (2020) dan Wulandari (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan terkait peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2019:72) merupakan suatu pegangan atau jaminan bahwa peraturan dalam Undang-Undang perpajakan dapat dijalani, dituruti, dilakukan, dipatuhi dengan baik, bila peraturan kewajiban perpajakan tidak dijalankan dengan baik maka akan ada konsekuensi hukum yang akan diberikan kepada wajib pajak yang melanggarnya. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran maupun kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan penelitian Rahmawati, Siti Nurlaela dan Yuli Chomsatu (2022) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dimana kesadaran merupakan asumsi seseorang untuk memiliki tanggung jawab seperti memahami arti, fungsi, dan tujuan perpajakan. Masyarakat dengan tingkat kesadaran pajak yang tinggi sadar akan peran pajak dan keuntungan yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri dan sektor swasta. Hasil penelitian yang dilakukan Nelsi Arisandy (2017), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada wajib pajak, khususnya pelaku bisnis *e-commerce*. Apabila diterapkannya sosialisasi maka wajib pajak dapat mengetahui betapa pentingnya perpajakan. Dilakukannya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat memberikan dampak pada pengetahuan wajib pajak secara positif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Miftah Farizt Maulana (2022), dan Yuwita Ariessa Pravasanti (2020) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TELAAH PUSTAKA

Teori atribusi

Menurut Robbins dan Judge (2017:211), teori atribusi menunjukkan bahwa saat kita mengamati perilaku individu, kita pasti akan menerka apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Terdapat hubungan antara sikap dan karakteristik seorang individu, maka hanya dengan melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik seseorang dan juga memprediksi perilakunya dalam menghadapi situasi tertentu.

Hak Cipta © Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms* (Fishbein dan Ajzen, 1975), sedangkan dalam TPB ditambahkan satu faktor lagi yaitu *perceived behavioral control* (Ajzen, 1991).

Pajak

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada dua fungsi pajak menurut Waluyo (2017:6) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kondisi di mana seorang wajib pajak ikut serta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Seperti yang sudah diketahui masyarakat Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya harus melakukan perhitungan, pembayaran dan melaporkan pajak sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana pengertian tersebut merupakan pengertian dari *Self Assessment System* yang merupakan sistem pemungutan pajak di Indonesia.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Mardiasmo (2019) Pengetahuan Pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Pengetahuan perpajakan adalah suatu informasi yang diketahui terkait dengan undang-undang perpajakan dan manfaat perpajakan. Wajib pajak harus mengetahui cara pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), menghitung pajak yang akan dibayar, membayar melalui kode *Billing* dan melaporkan pajak dengan benar dan akurat melalui *e-Filling* sesuai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Penelitian Nifanngeljau (2020), Nurlaela (2020) dan Wulandari (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan terkait peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha1. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Rahayu (2020:195-197), kesadaran Wajib Pajak merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak. Kesadaran ini timbul dari kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara.

Kesadaran menurut hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada dan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa

suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran Wajib Pajak adalah kesadaran dari diri wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Hasil penelitian yang dilakukan Nelsi Arisandy (2017), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi


Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Siahaan dan Halimatusyadiah (2018:2) Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya.

Menurut Wardani (2018:37) Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui sosialisasi langsung dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak dan juga dapat melalui sosialisasi tidak langsung yaitu kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan wajib pajak (Herryanto & Toly, 2013). Penelitian Miftah Farizt Maulana (2022), dan Yuwita Ariessa Pravasanti (2020) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha3 Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Gambar Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Obyek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang melakukan penjualan secara online. Informasi dikumpulkan pada bulan Juli-Agustus 2022 dari wajib pajak yang memenuhi persyaratan tersebut dan menyelesaikan survei terkait.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi pusat atau perhatian utama dalam penelitian. Melalui analisis variabel terikat, seperti menentukan apa variabel yang dapat mempengaruhinya, maka akan ada kemungkinan untuk menemukan jawaban atau solusi atas masalah yang akan diteliti (Sekaran & Roger, 2017:77). Indikator-indikator



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGS.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGS.



variabel kepatuhan wajib pajak terbagi dua kategori yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Rahayu 2017).

Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017) variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya dan merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel dependen.

a. Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020), pengetahuan pajak merupakan kemampuan seseorang untuk memahami peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengenali manfaat pajak secara umum.

b. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatnya kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Nopiana dan Natalia (2018:3) sosialisasi pajak sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk wajib pajak mengetahui secara keseluruhan peran penting pajak untuk pembangunan negara.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membagikan kuesioner kepada obyek penelitian untuk mendapatkan data primer. Peneliti menggunakan angket untuk memperoleh data secara langsung dari obyek yang diteliti dengan menggunakan *Skala Likert*.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel, di mana responden yang terpilih menjadi anggota sampel atas dasar pertimbangan peneliti sendiri. Sampel dalam penelitian ini adalah para wajib pajak UMKM yang melakukan penjualan secara online.

Teknik Analisis Data

1. Skala Likert

Menurut Cooper dan Schindler (2017:278) *skala likert* adalah variasi yang paling sering digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat dari pernyataan. Responden diminta untuk melengkapi kuesioner untuk menyetujui atau tidak setuju dengan setiap pernyataan. Setiap respon diberi skor numerik untuk mencerminkan tingkat sikap kesukaan dan skor dapat dijumlahkan untuk mengukur sikap keseluruhan peserta.

a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018:52) berpendapat bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Maka dalam hal ini, jika koefisien nilai signifikannya lebih kecil dari 5%, menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah sah sebagai pembentuk indikator. Berikut merupakan dasar analisis yang digunakan:

- (1) Jika $sig < 0,05$ maka butir atau variabel tersebut valid.
- (2) Jika $sig > 0,05$, maka butir atau variabel tersebut tidak valid.



b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018:45), reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel.

Jawaban responden terhadap pernyataan ini dikatakan reliabel jika masing-masing pernyataan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak. Dalam penelitian ini untuk menguji reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Ghozali 2018:46).

Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018:19) uji statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum. Mean adalah mencari nilai rata-rata dari data yang dieproleh oleh peneliti. Nilai minimum dan maksimum adalah mencari nilai terkecil dan terbesar dari data yang dipakai oleh peneliti. Nilai standar deviasi digunakan untuk menentukan sebaran dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu ke nilai rata-rata sampel.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018). Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah variabel pengganggu berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov – Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan adalah jika angka *asympt. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal dan begitu juga sebaliknya.

b. Uji Multikolinearitas

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Tolerance And Variance Inflation Factor* (VIF). Jika $VIF > 10$, maka variabel bebas tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Sebaliknya, apabila $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2018).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Apabila varians berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui hasilnya, maka kita perlu melihat probabilitas signifikansi yang ada pada output pengujian berupa tabel *Coefficients*:

- Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) $>$ tingkat kepercayaan (5%), maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
- Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) $<$ tingkat kepercayaan (5%), maka terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Analisis Linear Regresi Berganda

Menurut Ghozali (2018:95) hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Model persamaan regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$



Keterangan:

- X = Variabel Independen
- Y = Variabel Dependen
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi Variabel Independen
- X₁ = Pengetahuan Wajib Pajak
- X₂ = Kesadaran Wajib Pajak
- X₃ = Sosialisasi Perpajakan
- = Error

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat *Unstandardized Coefficients* dan sig dari masing-masing variabel. Apabila dari hasil perhitungan diperoleh nilai *sig* < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen secara parsial (Aditya Nugroho, Rita Andini 2016).

b. Uji Statistik F

Menurut Ghozali (2018:98), pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi 5% maka kriteria dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) < 0,05 maka tolak Ho, dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*) > 0,05 maka terima Ho, dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Koefisiensi Determinasi (R^2)

Untuk melakukan pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen (Sugiyono, 2017).

Sedangkan kriteria dalam melakukan analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- (1) Nilai *adjusted R square* yang kecil, maka kemampuan variabel independen dalam variabel dependen amat terbatas.
- (2) Nilai *adjusted R square* yang mendekati satu variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1

Hasil analisis deskriptif setiap variabel

Variabel	N	Frekuensi Jawaban		Rata-Rata Jawaban
		Minimum	Maksimum	
Y	98	2	5	4,397
X1	98	1	5	4,05
X2	98	2	5	4,353
X3	98	2	5	3,855

Penjelasan dari hasil output adalah sebagai berikut:

1. Hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai terendah untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 2, dan nilai tertinggi adalah 5 untuk setiap item. Jelas bahwa pendapat tentang kepatuhan wajib pajak secara umum berkisar dari ketidaksepakatan yang cukup besar hingga kesepakatan besar di antara responden. Total rata-rata 4,397 dari 5 untuk setiap pertanyaan. Persetujuan yang jelas dari Wajib Pajak dengan pertanyaan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dapat dilihat sebagai tanda dari persetujuan ini.
2. Seperti yang diamati pada output SPSS, rentang variabel pengetahuan wajib pajak adalah dari 1 sampai 5. Dengan rata-rata jumlah pertanyaan per survei sebesar 4,05. Wajib Pajak menyetujui semua pertanyaan tentang pengetahuan wajib pajak.
3. Hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai terendah untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah 2, dan nilai tertinggi adalah 5 untuk setiap item. Jelas bahwa pendapat tentang kesadaran wajib pajak secara umum berkisar dari ketidaksepakatan yang cukup besar hingga kesepakatan besar di antara responden. Total rata-rata 4,353 dari 5 untuk setiap pertanyaan. Persetujuan yang jelas dari Wajib Pajak dengan pertanyaan penelitian tentang kesadaran wajib pajak dapat dilihat sebagai tanda dari persetujuan ini.
4. Hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai terendah untuk variabel sosialisasi perpajakan adalah 2, dan nilai tertinggi adalah 5 untuk setiap item. Jelas bahwa pendapat tentang sosialisasi perpajakan secara umum berkisar dari ketidaksepakatan yang cukup besar hingga kesepakatan besar di antara responden. Total rata-rata 3,855 dari 5 untuk setiap pertanyaan. Persetujuan yang jelas dari Wajib Pajak dengan pertanyaan penelitian tentang sosialisasi perpajakan dapat dilihat sebagai tanda dari persetujuan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Uji Asumsi Klasik

Tabel 2
Hasil uji asumsi klasik

Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik:

Variabel	Multikolonieritas		Heteredoksitas	Normalitas
	Tolerance	VIF.		
X1	0,627	1,596	0,071	0,200
X2	0,892	1,121	0,056	
X3	0,689	1,451	0,491	

Uji normalitas menggunakan uji non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Tabel 2 menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* variabel-variabel tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel terdistribusi normal.

Uji multikolonieritas mempunyai nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,10, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas untuk pengujian variabel X1, X2, X3 memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan variabel tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Analisis Linear Berganda

Tabel 3
Hasil Uji analisis linear berganda

Keterangan	B	Keterangan
(Constant)	15,819	-
X1	0,482	Koefisien positif (+)
X2	0,653	Koefisien positif (+)
X3	-0,180	Koefisien negatif (-)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada persamaan, maka dapat diperoleh persamaan regresi yaitu $Y = 15,819 + 0,482 X_1 + 0,653 X_2 + -0,180 X_3$, artinya bahwa pada persamaan ini diperoleh nilai konstanta sebesar 15,819, nilai koefisien regresi untuk pengetahuan wajib pajak sebesar 0,482, kesadaran wajib pajak sebesar 0,653, sosialisasi perpajakan sebesar -0,180, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji t, F, R²

Tabel 4
Hasil uji t, F, R²

Variabel	B	Uji F	Uji t		Uji R ²
			2-Tailed	1-Tailed	
X1	0,482	0,000	0,001	0,0005	0,296
X2	0,653		0,000	0,000	
X3	-0,180		0,402	0,201	

Hasil uji t dapat dilihat bahwa variabel X1 memiliki nilai koefisien regresi (*1-tailed*) 0,0005 lebih kecil dari 0,05 yang artinya pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif. Sedangkan variabel X2 memiliki nilai koefisien regresi (*1-tailed*) 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wajib pajak dengan arah positif. Untuk variabel X3 memiliki nilai koefisien regresi (*1-tailed*) 0,201 lebih besar 0,05 yang artinya variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah negatif.

Berdasarkan hasil uji R^2 dapat dilihat nilai 0,296. Artinya, pengaruh variable pengetahuan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan sosialisasi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 29%.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian, nilai koefisien regresi sebesar 0,482 menunjukkan arah positif. Tingkat signifikansi uji *sig* sebesar $0,0005 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini menguatkan temuan Nifanngeljau (2020), Nurlaela (2020) dan Wulandari (2020), yang menunjukkan bahwa pengetahuan terkait peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Total rata-rata variabel pengetahuan wajib pajak pada analisis deskriptif yaitu sebesar 4,05 (mendekati 4), sedangkan rata-rata total variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 4,397.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. semakin tinggi pengetahuan wajib pajak yang dimiliki oleh setiap wajib pajak pelaku usaha online di *e-commerce* maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian, nilai koefisien regresi sebesar 0,653 menunjukkan arah positif. Tingkat signifikansi uji *sig* sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini menguatkan temuan Nelsi Arisandy (2017), yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Total rata-rata variabel kesadaran wajib pajak pada analisis deskriptif yaitu sebesar 4,353 (mendekati 4), sedangkan rata-rata total variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 4,397.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian, hasil nilai *sig* sebesar $0,201 > 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,180 angka tersebut menunjukkan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini menguatkan temuan Amalia Rahmawati, Siti Nurlaela dan Yuli Chomsatu (2022), yang menjelaskan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Total rata-rata variabel sosialisasi perpajakan pada analisis deskriptif yaitu sebesar 3,855 (mendekati 5), sedangkan rata-rata total variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 4,397.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya sosialisasi yang diadakan oleh pemerintahan setempat tidak memiliki pengaruh terhadap patuh atau tidaknya orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

untuk membayar pajaknya. Sebab kepatuhan wajib pajak bukan karena sering diadakannya sosialisasi, namun kesadaran dan pengetahuan menjadi faktor yang lebih berpengaruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan berikut dapat ditarik dari penelitian ini berdasarkan pembahasan analisis data yang telah disajikan di sini. 1) Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif, 2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan arah positif, 3) Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah negatif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

Bagi Pemerintah:

- a. Diharapkan pemerintah dapat menerapkan aturan-aturan pajak yang lebih tegas lagi agar wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu.
- b. Diharapkan pemerintah dapat memberikan sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak.

Bagi Wajib Pajak

Sebaiknya wajib pajak diharapkan untuk dapat lebih aktif dalam mencari informasi terkait dengan perpajakan sehingga masyarakat dapat memahami tentang hak dan kewajiban sebagai seorang wajib pajak.

Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan untuk memperbanyak jumlah responden dan memperluas ruang lingkup penelitian, agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid dan reliabel.
- b. Diharapkan menambah variabel sanksi perpajakan, tarif pajak, kualitas pelayanan perpajakan, pemahaman ketentuan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Nugroho, Rita Andini, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016*.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- cnbcindonesia.com (2021). Membedah Setoran Pajak Saat Pandemi: Dari -19% Sampai Positif. Retrieved July 27, 2021, from cnbcindonesia.com webstite: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210727140757-4-264004/membedah-setoran-pajak-saat-pandemi-dari-19-sampai-positif>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (12th ed.). Badan Penerbit: Salemba Empat
- Ghozali, (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.), Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.





Herryanto & Toly, (2013) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1 (1), 125-133.

Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936.

kompaspedia.kompas.id (2021). Pengguna Internet di Indonesia. Retrieved Juni 28, 2021, from kompaspedia.kompas.id website: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/pengguna-internet-di-indonesia>.

Mardiasmo (2019), *Perpajakan*, Yogyakarta: CV Andi.

Maulana, M. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Batu Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang*, 65145, Indonesia.

Nelsi Arisandy. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajibpajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajibpajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatanbisnisonlinedi Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1829–9822), 62–71.

Nifamgeljau, J., & Sularsih, H. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kelurahan Tlogomas Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 265-286.

Nopiana, P. R & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277.

Nugroho, V. Q. (2019), 'Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak' *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume. 9, Nomor 1, Januari 2020*.

Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 142–151.

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. In *Perpajakan Indonesia*, Bandung : Penerbit Rekayasa Sains.

Rahmawati, Amalia. Siti Nurlaela , Yuli Chomsatu. (2022). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku usaha menengah di masa pandemi. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen Vol. 18 (2) 2022 Pages 267-274 ISSN: 0216-7786 (Print) 2528-1097 (Online)*.

Robbins, P. S dan Judge, T. A. (2017). *Organizational Behaviour*, Edisi 13, Jilid 1, Salemba Empat. Jakarta

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). the Influences of Tax Awareness, Tax Socialization, Fiscus Servicing and Tax Sanctions on Obedience of Personal Taxes Obligatory. *Faculty of Economics & Business*, 8(1), 1–13.

Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (26th ed.). Badan Penerbit Bandung: Alfabeta.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed) Badan Penerbit : Salemba Empat

Wikipedia (2021, diakses 25 November 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_mikro_kecil_menegah

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169.

Wulandari, I, Yolanda, Bayu. (2020). Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku umkm di kecamatan playen kabupaten gunungkidul. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Vol. 5 No 3 Nopember 2020*, hlm. 120-128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Gracia Alda Larrisa

NIM : 32190541

Tanggal Sidang : 14 Desember 2022

Judul Karya Akhir : Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Yang Melakukan Penjualan Secara Online

Jakarta, 5 / Januari 20 23

Mahasiswa/I
Alda
(Gracia Alda Larrisa)

Pembimbing
Rizka Indri Arfianti S.E.
(Rizka Indri Arfianti S.E.) AK., M.M., M. AK

© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisni

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

